



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 51/PL 02.2-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

TAHAPAN PENCALONAN PASCA PENUNDAAN TAHAPAN BAGI BAKAL  
CALON BUPATI AGAM TAHUN 2020 KARENA POSITIF CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 50 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tahapan Pencalonan Pasca Penundaan Tahapan bagi Bakal Calon Bupati Agam Tahun 2020 Karena Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan

Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 68/BA/IX/2020 tanggal 18 September 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TAHAPAN PENCALONAN PASCA PENUNDAAN TAHAPAN BAGI BAKAL CALON BUPATI AGAM TAHUN 2020 KARENA POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- KESATU : Menetapkan Tahapan Pencalonan Pasca Penundaan Tahapan Bagi Bakal Calon Bupati Agam Tahun 2020 Karena Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- KEDUA : Tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 20 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 AGAM  
 NOMOR 51/PL 02.2-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 TAHAPAN PENCALONAN PASCA PENUNDAAN TAHAPAN  
 BAGI BAKALCALON BUPATI AGAM TAHUN 2020 KARENA  
 POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TAHAPAN PENCALONAN PASCA PENUNDAAN TAHAPAN BAGI BAKAL  
 CALON BUPATI AGAM TAHUN 2020 KARENA POSITIF CORONA VIRUS DISEASE  
 2019 (COVID-19)

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1	Pengumuman Dokumen Calon di Laman KPU Untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat	21 September 2020	23 September 2020
2	Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon	Sejak dinyatakan sembuh dari Positif Corona Disease 2019 (COVID-19)	23 September 2020
3	Penyampaian Hasil Kesehatan	23 September 2020	24 September 2020
4	Verifikasi Syarat Calon	21 September 2020	27 September 2020
5	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	21 September 2020	28 September 2020
6	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	21 September 2020	30 September 2020
7	Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon Di Laman KPU	21 September 2020	3 hari sejak diserahkan berkas perbaikan
8	Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	21 September 2020	3 hari sejak klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan masyarakat
9	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	20 hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan
10	Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	24 September 2020	1 hari setelah ditetapkannya sebagai calon

Ditetapkan di Lubuk Basung  
 pada tanggal 20 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

